

	PROSEDUR LPMI Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Waluya Malang	No. Dok :	SN.DIKTI/C/SOP-SPWM/03.5
		Tanggal :	11-1-2019
		Revisi :	01
		Berlaku :	11-1-2023

PROSEDUR DESK EVALUASI PROPOSAL PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT AKPER PANTI WALUYA MALANG

Digunakan untuk melengkapi	:	SN.DIKTI/C/SPWM/03	Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat
----------------------------	---	--------------------	---

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ns. Nanik Dwi Astutik, S.Kp., M.Kes	Ka. LPPM		11-12-2018
2. Pemeriksaan	Maria Magdalena Setyaningsih, Ns., Sp.Kep.Mat	Ka. STIKes		17-12-2018
3. Persetujuan	Emy Sutiyarsih, S.Kep.,Ns., M.Kes	Ketua Senat		23-12-2018
4. Penetapan	Sr. Lusiana Riyanti, Misc	Ketua YPM		11-01-2019
5. Pengendalian	Wisodhani Widi A, S.KM., M.Kes	Ka. LPMI		11-01-2019

	PROSEDUR LPMI Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Waluya Malang	No. Dok :	SN.DIKTI/C/SOP-SPWM/03.5
		Tanggal :	11-1-2019
		Revisi :	01
		Berlaku :	11-1-2023

Tujuan Prosedur	:	Pedoman ini dibuat untuk mengatur prosedur Desk Evaluasi proposal yang dilakukan oleh penilai internal dalam memberikan penilaian pada proposal-proposal pengabdian kepada masyarakat yang diajukan ke LPPM sesuai dengan kriteria penilaian dalam Buku Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat Internal dan Eksternal STIKes Panti Waluya Malang
Ruang Lingkup dan Penggunaannya	:	Ruang lingkup panduan ini mengatur prosedur desk evaluasi proposal pengabdian kepada masyarakat oleh penilai internal dan eksternal sesuai dengan kriteria penilaian dari Ristekdikti.
Standar	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat 2. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat 3. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat
Definisi Istilah	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Desk Evaluasi Proposal adalah kegiatan yang dilakukan oleh penilai untuk memberikan penilaian pada proposal penelitian yang diajukan agar memenuhi kriteria penilaian 2. Kegiatan desk evaluasi proposal diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu desk evaluasi proposal internal dan desk evaluasi proposal eksternal
Prosedur	:	<p>Pengabdian kepada Masyarakat Internal:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Calon pelaksana mengajukan usulan/proposal pengabdian kepada masyarakat kepada LPPM 2. Usulan/proposal pengabdian kepada masyarakat yang masuk ke LPPM diserahkan kepada Reviewer Internal untuk dilakukan Penilaian disesuaikan dengan skema yang diajukan dan mengacu kepada standar isi pengabdian kepada masyarakat 3. Setiap proposal dinilai oleh semua reviewer internal 4. Ketua LPPM berhak menyempurnakan usulan pendanaan penelitian <p>Pengabdian kepada Masyarakat Eksternal:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. LPPM mendaftarkan pengusul dalam simlitabmas sesuai dengan skema yang ditawarkan 2. Pengusul pengabdian kepada masyarakat melengkapi identitas usulan dan menggugah dokumen usulan yang dibuat 3. LPPM menugaskan dan memplotting penilai internal dan atau penilai eksternal 4. Penilai memberikan penilaian terhadap tiap usulan, penilaian disesuaikan dengan skema hibah yang diajukan berdasarkan buku panduan pelaksanaan penelitian edisi terbaru dari Kemenristek DIKTI 5. Setiap proposal dinilai oleh dua penilai, bila skor tidak memenuhi syarat sesuai panduan Simlitabmas, maka

	<p>diperlukan penilai ke-3</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Hasil penilaian oleh penilai dirangking berdasarkan nilai skor dan pendanaan 7. Ka LPPM berhak menyempurnakan usulan pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan Simlitabmas dan panduan pengabdian kepada masyarakat Kemenristek DIKTI 8. Pengumuman pemenang hasil desk evaluasi usulan diumumkan oleh LPPM
<p>Penanggungjawab</p>	<p>:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua STIKes 2. Pembantu Direktur II 3. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) 4. Penilai Internal 5. BAUK 6. Dosen
<p>Diagram Alur Prosedur</p>	<p>:</p> <p>Pengabdian kepada Masyarakat Internal:</p> <p style="text-align: center;">Calon pelaksana mengajukan usulan/proposal pengabdian kepada masyarakat kepada LPPM</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Usulan/proposal pengabdian kepada masyarakat yang masuk ke LPPM diserahkan kepada Reviewer Internal untuk dilakukan Penilaian disesuaikan dengan skema yang diajukan dan mengacu kepada standar isi pengabdian kepada masyarakat</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Setiap proposal dinilai oleh semua reviewer internal</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Ketua LPPM berhak menyempurnakan usulan pendanaan penelitian</p> <p>Pengabdian kepada Masyarakat Eksternal:</p> <p>LPPM mendaftarkan pengusul dalam simlitabmas sesuai dengan skema yang ditawarkan</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Pengusul pengabdian kepada masyarakat melengkapi identitas usulan dan menggugah dokumen usulan yang dibuat</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>LPPM menugaskan dan memplotting penilai internal dan atau penilai eksternal</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Penilai memberikan penilaian terhadap tiap usulan, penilaian disesuaikan dengan skema hibah yang diajukan berdasarkan buku panduan pelaksanaan penelitian edisi terbaru dari Kemenristek DIKTI</p>

	<p>Setiap proposal dinilai oleh dua penilai, bila skor tidak memenuhi syarat sesuai panduan Simlitabmas, maka diperlukan penilai ke-3</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Hasil penilaian oleh penilai dirangking berdasarkan nilai skor dan pendanaan</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Ka LPPM berhak menyempurnakan usulan pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan Simlitabmas dan panduan pengabdian kepada masyarakat Kemenristek DIKTI</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Pengumuman pemenang hasil desk evaluasi usulan diumumkan oleh LPPM</p>
Catatan	:
Dokumen Terkait	: Formulir Evaluasi desk evaluasi usulan pengabdian kepada masyarakat STIKes Panti Waluya Malang